



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

AMALUDDIN Bin LA MANI, Lahir di Desa One Waara, tanggal 27 Oktober 1974, umur 49 tahun, bertempat tinggal di Dusun One, Desa One Waara, RT. 000/RW.000, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DARMAWAN WIRIDIN, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor *Law Offices Darmawan Wiridin & Partners*, berkedudukan di Jl. Dayanu Ikhsanuddin, Lrg. Rumah Susun Unidayan Baubau, Kel. Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau, *e-mail*: adilahwawan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 86/SK/HK/11/2023/PN Psw tanggal 20 November 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Psw tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Psw tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tanggal 21 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Perkara Nomor : 28/Pdt.P/2023/PN Psw tanggal 21 November 2023;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Perkara Nomor: 28/Pdt.P/2023/PN Psw tanggal 21 November 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu tanda Penduduk nomor 7404072710740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Tengah;
2. Bahwa Pemohon selama masa sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTsN) belum memiliki Akta Kelahiran yang dibuatkan oleh orang tua pemohon, yang sebab musababnya pemohon juga tidak mengetahuinya, nanti kemudian pada tahun 2010 Pemohon membuat akta Kelahiran dengan nomor : 7404CLTI703201005856 dan dalam Akta lahir tersebut tertulis kelahiran Pemohon adalah tanggal 27 Oktober 1974 mengikuti KTP Pemohon;
3. Bahwa pemohon tamat sekolah Sekolah Dasar pada tanggal 21 Mei Tahun 1984 berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar nomor 23 OA oa No. 008761 yang ditandatangani oleh La Mbaeko sebagai Kepala Sekolah;
4. Bahwa Pemohon tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah pada tanggal 15 April tahun 1987 berdasarkan IJAZAH (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tingkat Tsanawiyah Negeri 1 Baubau nomor : 961/MTsN/V1987 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Bapak La Madju B.A;
5. Bahwa baik dalam ijazah SD maupun ijazah MTsN Pemohon tertulis tahun kelahiran Pemohon adalah Tahun 1971 tanpa ada tanggal dan bulanya, Adapun penyebabnya mengapa tidak tertulis tanggal dan bulan Pemohon sama sekali tidak mengetahuinya;
6. Bahwa saat melanjutkan studi Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Moderent Gontor pada Tahun 1987 Pemohon menggunakan berkas ijazah SD dan MTsN yang Tahun kelahiran Pemohon adalah 1971;
7. Bahwa setelah Pemohon tamat dari Gontor tahun 1993 ternyata identitas Ijazah yang keluar tertera dalam Ijazah tersebut adalah tanggal Kelahiran dan Tahun kelahiran Pemohon bukan lagi Tahun 1971 namun berubah kelahiran Pemohon adalah tanggal, 27 Oktober 1974;
8. Bahwa oleh karena mulai dari ijazah SMA Pemohon tanggal kelahiran tertulis tanggal 27 Oktober tahun 1974 sehingga dengan demikian ijazah SI, S2 dan S3 termasuk juga passport, Kartu Keluarga, Akta Nikah, serta KTP pemohon akhirnya tertulis juga tahun kelahiran Pemohon adalah tanggal, bulan dan tahun yang sama, yakni 27 Oktober 1974;
9. Bahwa pemohon ingin sekali agar dikemudian hari tidak terjadi kerancuan administrasi identitas Pemohon maka Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan identitas Pemohon agar Majelis Haikim yang mulia dapat mengubah Identitas Pemohon menjadi 27 Oktober 1971 sesuai dengan tahun Ijazah SD dan MTsN Pemohon, termasuk tanggal dan bulan kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan juga penyebutan nama ayah Pemohon mengikuti penyebutan dalam disesuaikan dengan permohonan Pemohon;

10. Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah/ibu, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon, KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah ijazah, SD.SMP(MTsN) SMA/Pondok Moderent Darusalam Gontor, ijazah S1, S2 dan S3 sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
11. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bontol, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bontol Tengah, Pondok Moderent Darusalam Gontor, Kementerian Agama, Universitas Islam Madinah Universitas Kebangsaan Malaysia maupun Lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan perubahan, menambah atau mengurangi;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan membenarkan kesalahan penulisan tanggal, bulan dan Tahun Pemohon serta perbaikan nama Pemohon (nama ayah/ibu, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) pada akta kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan KTP Pemohon menjadi 27 Oktober 1971;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bontol Tengah setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, Kartu Keluarga demikian juga KTP Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon adalah 27 Oktober 1971;
4. Memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kab. Bontol Tengah Cq. Kepala Sekolah SD Negeri Waara yang sekarang bernama SDN 4 Lakudo Kab Bontol Tengah setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau mengubah atau menambahkan keterangan pada ijazah Pemohon tanggal 27 Oktober 1971 pada ijazah Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Kantor Kantor Kementerian Agama Kota Baubau Cq. Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Baubau setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau mengubah atau menambahkan keterangan pada ijazah Pemohon tanggal 27 Oktober 1971 pada ijazah Pemohon;

6. Memerintahkan kepada Kantor Kantor Kementerian RI Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kab, Buton Tengah setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau mengubah atau menambahkan keterangan pada Akta Nikah Pemohon tanggal 27 Oktober 1971 pada Akta Nikah Pemohon;
7. Memerintahkan Pimpinan Pondok Pesantren Moderent Gontor setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau mengubah atau menambahkan keterangan pada ijazah Pemohon tanggal 27 Oktober 1971 pada ijazah Pemohon;
8. Memerintahkan Pimpinan Universitas Kebangsaan Malaysia setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau mengubah atau menambahkan keterangan pada ijazah S2 dan S3 Pemohon tanggal 27 Oktober 1971 pada ijazah Pemohon;
9. Memerintahkan Pimpinan Universitas Islam Madina setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau mengubah atau menambahkan keterangan pada ijazah SI Pemohon tanggal 27 Oktober 1971 pada ijazah Pemohon;
10. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Waara No.23 OA oa No. 008761 tertanggal 21 Mei 1984 atas nama Amaluddin, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tingkat Sanawiyah Negeri Bau-Bau I Nomor: 961/MTsN/V/1987 tertanggal 15 April 1987 atas nama Amaluddin, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Kulliyatul-L-MU'Allimin AL-Islamiyah Pondok Modern Gontor-Ponorogo-Indonesia atas nama Amaluddin, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah *Islamic University of Al-Madinah Al-Munawwarah* atas nama Amaluddin, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan) dari *Universiti Kebangsaan Malaysia* atas nama Amaluddin Bin La Mani, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah *Doctor of Philosophy (Dakwah & Leadership Studies)* dari *Universiti Kebangsaan Malaysia* atas nama Amaluddin Bin La Mani, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7404072710740001 tanggal 17 Maret 2010, atas nama Amaluddin La Mani, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7404072710740001 atas nama Amaluddin La Mani, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7404071201100001 tanggal 25 Mei 2022 atas nama kepala keluarga Amaluddin La Mani, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0101/004/XII/2020 tertanggal 06 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. E 780163 tertanggal 28 Agustus 2000 atas nama Amaluddin, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Barang / Surat Penting Nomor: SLKB/121/XI/YAN-2.4/2023/SULTRA/SPK RES tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Polres Buton Tengah, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Waara No. 23 OA 0a No. 008782 tanggal 21 Mei 1984 atas nama WA RUSIAH, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Waara No. 23 OA 0a No. 008778 tanggal 21 Mei 1984 atas nama NASIAH, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti tertulis diatur dalam pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi: "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-14 tersebut di atas adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Tasjudin Ali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dirinya hadir ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang ingin mengganti tanggal lahirnya di Ijazah SD dan MTS untuk disesuaikan dengan Ijazah S1, S2, dan S3;
- Bahwa setahu Saksi, di Ijazah SD dan SMP Pemohon, tertulis tahun lahir Pemohon adalah 1974 tanpa disertai tanggal dan bulan, namun menurut Saksi, tahun lahir Pemohon yang benar adalah 1971;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon, namun setahu Saksi, tahun lahir Pemohon adalah 1971;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun lahir Pemohon adalah 1971 karena Saksi pernah melihat di Ijazah SD dan SMP Pemohon, namun ketika Saksi melihat KTP Pemohon, tertulis tahun lahir Pemohon adalah 1974;
- Bahwa Saksi meyakini tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun lahir yang ada di Ijazah SD dan SMP Pemohon, yaitu 1971, selain itu Saksi juga pernah diceritakan oleh kakak Pemohon yang bernama Ismail kalau tahun lahir Pemohon adalah 1971;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tinggal di Desa One Waara, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Pemohon ingin mengganti tahun lahirnya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tamat SD pada tahun 1984 dan pada tahun 1984, penulisan di Ijazah hanya tahun lahir saja, tidak ada tanggal dan bulan;
- Bahwa Saksi tamat SD tahun 1997;
- Bahwa lebih tua Pemohon daripada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tamat dari SD Negeri 6 Waara dan untuk SMP-nya, Pemohon tamat dari MTs Bau-bau;

2. **Saksi La Rudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dirinya hadir di persidangan sehubungan dengan kepentingan Pemohon yang ingin mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir di Ijazah SD Pemohon, yang tertulis 1971 dan ingin diganti menjadi 1974;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Desa Waara, namun Saksi tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tinggal di Desa One Waara, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah, yang mana rumah Pemohon hanya berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dari SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal orang tua Pemohon, ayahnya bernama La Mani B dan ibunya bernama Aminah;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sekolah di SD Waara dan setahu Saksi, sekarang Namanya sudah menjadi SD Negeri 4 Lakudo;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon bersekolah SMP di Madrasah Tsanawiyah (MTs), namun Saksi tidak tahu tahun lahir Pemohon di Ijazah MTs;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon ingin mengganti tahun lahirnya;
 - Bahwa SMA Pemohon bersekolah di Pondok;
 - Bahwa setahu Saksi, S1 Pemohon di Saudi Arabia, sedangkan S2 dan S3 Pemohon di Malaysia;
3. **Saksi Wa Rusiah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan ijazah SD Pemohon karena di Ijazah SD tersebut tertulis tahun 1971 tanpa ada tanggal dan bulannya;
 - Bahwa SD Pemohon dahulu bernama SDN Waara dan sekarang berubah menjadi SDN 4 Lakudo;
 - Bahwa Saksi masuk sekolah SD bersama-sama dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tahun lahir Pemohon sebenarnya, namun Saksi lihat di Ijazah SD Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon 1971 tanpa ada tanggal dan bulan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu soal tanggal lahir Pemohon tanggal 27 Oktober 1971;
 - Bahwa Saksi bersekolah SMP di SMP Betoambari, sedangkan Pemohon bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Baubau;
 - Bahwa setahu Saksi, permohonan pergantian tanggal lahir Pemohon di Ijazah adalah untuk memperbaiki administrasi Pemohon;
 - Bahwa di Ijazah S1, S2, dan S3 Pemohon, tahun kelahirannya sama;
 - Bahwa setahu Saksi, tanggal lahir Pemohon di KTP tertulis 27 Oktober 1974 dan supaya sinkron dengan ijazah SD, dianggap lebih bagus jika tanggal lahir Pemohon dikembalikan dan dicocokkan ke Ijazah SD dan SMP (Tsanawiyah) Pemohon, yaitu tanggal 27 Oktober 1971;
4. **Saksi Ismail**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu dirinya hadir di persidangan sehubungan tujuan Pemohon untuk memperbaiki identitas di Ijazah SMA Pemohon karena di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah SD dan SMP (Madrasah Tsanawiyah) tahun lahir Pemohon tertulis 1971, sedangkan tahun lahir di Ijazah SMA Pemohon tertulis 1974;

- Bahwa Saksi tidak tahu soal tahun lahir Pemohon di Ijazah S1, S2, dan S3 Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berumur 6 (enam) tahun ketika Pemohon lahir;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir tahun 1971, bukan 1974;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran tertulis 27 Oktober 1974, namun Saksi tidak tahu mengapa bisa ditulis 1974 dan bukan 1971;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon di KTP tertulis 27 Oktober 1974;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bersekolah dasar di SD Waara dan saat ini berubah Namanya menjadi SDN 4 Lakudo;
- Bahwa Pemohon bersekolah SMP di Madrasah Tsanawiyah di Baubau;
- Bahwa di Ijazah SD dan Madrasah Tsanawiyah Pemohon, tertulis tahun lahir Pemohon adalah 1971;
- Bahwa di Ijazah SMA Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 27 Oktober 1974;
- Bahwa penyebab di Ijazah Pemohon hanya tertulis tahun saja karena menurut Saksi, dulu orang tua tidak mengenal tanggal dan bulan, sehingga hanya tahun lahir saja yang ditulis;
- Bahwa di Ijazah Saksi dan Saksi Wa Rusiah juga hanya ditulis tahun lahir, tanpa tanggal dan bulan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengubah tahun lahirnya untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan dari Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon adalah ingin mengajukan permohonan pergantian tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP, Ijazah SMA, Ijazah S1, Ijazah S2, dan Ijazah S3 Pemohon yang semula tertulis 27 Oktober 1974 menjadi 27 Oktober 1971;
- Bahwa Pemohon bersekolah di SD Waara yang sekarang namanya menjadi SDN 4 Lakudo dan di Madrasah Tsanawiyah Baubau, yang mana pada Ijazah SD dan Tsanawiyah Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon adalah 1971, tanpa tanggal dan bulan melainkan hanya tertulis tahun lahir saja;
- Bahwa ketika SMA, Ijazah Pemohon dibuat tanggal lahirnya 27 Oktober 1974 dan itu berkelanjutan hingga Ijazah S1, S2, dan S3 Pemohon, bahkan pada Akta Lahir dan KTP Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 27 Oktober 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak mendirikan Sekolah Tinggi dan butuh keselerasan identitas dalam Ijazah Pemohon dari SD hingga S3, termasuk mengenai tanggal lahir, sehingga Pemohon ingin menyamakan tahun lahir Ijazah SMA, S1, S2, dan S3 Pemohon dengan Ijazah SD dan SMP yang tertulis 1971;
- Bahwa meskipun di Ijazah SD dan SMP Pemohon tidak tertulis tanggal dan bulan lahir, melainkan hanya tahun lahir saja, namun Pemohon ingin tanggal lahirnya di KTP, Akta lahir, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Ijazah SMA, Ijazah S1, Ijazah S2, dan Ijazah S3 Pemohon tertulis 27 Oktober 1971;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk pergantian tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP, Ijazah SMA, Ijazah S1, Ijazah S2, dan Ijazah S3 Pemohon yang semula tertulis 27 Oktober 1974 menjadi 27 Oktober 1971;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-14 telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 1888 dan 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 4 (dua) orang saksi yaitu **1. Saksi Tasjudin Ali**, **2. Saksi La Rudi**, **3. Saksi Wa Rusiah**, dan **4. Saksi Ismail** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (*Fotokopi KTP Pemohon*) dan bukti P-9 (*Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Amaluddin La Mani*) didukung dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, Pemohon bertempat tinggal di Dusun One, Desa One Waara, RT. 000/RW.000, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah yang masih termasuk dalam daerah hukum / yurisdiksi voluntaria dari Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menyatakan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, serta tidak bertentangan dengan hukum, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta menilai apakah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi tersebut dapat membuktikan dalil Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** (*Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SDN Waara No.23 OA oa No. 008761 atas nama Amaluddin*) dan **P-2** (*Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar MTs Negeri Bau-Bau I Nomor: 961/MTsN/V/1987 atas nama Amaluddin*) yang menerangkan bahwa tahun lahir Pemohon adalah 1971 sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya yang ingin menyamakan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP, Ijazah SMA, Ijazah S1, Ijazah S2, dan Ijazah S3 Pemohon dengan Ijazah SD dan MTs Pemohon, Hakim berpendapat bukti P-1 dan P-2 tersebut masih relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti **P-3** (*Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Kulliyatul-L-MU'Allimin AL-Islamiyah Pondok Modern Gontor-Ponorogo-Indonesia atas nama Amaluddin*), **P-4** (*Fotokopi Ijazah Islamic University of Al-Madinah Al-Munawwarah atas nama Amaluddin*), **P-5** (*Fotokopi Ijazah Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan) dari Universiti Kebangsaan Malaysia atas nama Amaluddin Bin La Mani*), **P-6** (*Fotokopi Ijazah Doctor of Philosophy (Dakwah & Leadership Studies) dari Universiti Kebangsaan Malaysia atas nama Amaluddin Bin La Mani*), **P-7** (*Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7404072710740001 tanggal 17 Maret 2010, atas nama Amaluddin La Mani*), **P-8** (*Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7404072710740001 atas nama Amaluddin La Mani*), **P-9** (*Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7404071201100001 tanggal 25 Mei 2022 atas nama kepala keluarga Amaluddin La Mani*), dan **P-10** (*Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0101/004/XII/2020 tertanggal 06 Desember 2020*) yang menerangkan tanggal lahir Pemohon adalah 27 Oktober 1974, yang mana menurut Pemohon, penulisan tahun pada tanggal lahir tersebut salah karena menurut Pemohon, tahun lahir Pemohon yang benar adalah 1971 sebagaimana dalam Ijazah SD dan SMP dan bukan 1974 sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 tersebut di atas, Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut masih relevan dan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P-11** berupa Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. E 780163 tertanggal 28 Agustus 2000 atas nama Amaluddin yang menerangkan tanggal lahir Pemohon adalah 27 Oktober 1974, Hakim berpendapat bukti tersebut masih relevan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya, oleh karenanya bukti P-11 tersebut masih dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti **P-12** berupa Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Barang / Surat Penting Nomor: SLKB/121/XI/YAN-2.4/2023/SULTRA/SPK RES tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Polres Buton Tengah yang menerangkan bahwa bukti P-1 dan P-2 telah hilang, Hakim berpendapat meskipun bukti P-12 tersebut tidak menerangkan dalil Pemohon dalam permohonannya, namun bukti P-12 tersebut menerangkan bahwa adanya kehilangan terhadap bukti P-1 dan P-2 yang menjadi dasar dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti P-12 tersebut masih relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti **P-13** (*Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Waara No. 23 OA 0a No. 008782 tanggal 21 Mei 1984 atas nama WA RUSIAH*) dan **P-14** (*Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Waara No. 23 OA 0a No. 008778 tanggal 21 Mei 1984 atas nama NASIAH*) yang menerangkan bahwa di dalam bukti P-13 dan P-14 tersebut, tanggal lahir Wa Rusiah dan Nasiah hanya tertulis tahun lahir saja, tanpa tanggal dan bulan lahir, meskipun bukti P-13 dan P-14 tersebut hanya menerangkan ketiadaan penulisan tanggal dan bulan lahir dari Wa Rusiah dan Nasiah melainkan hanya tahun lahir saja dan tidak dapat menerangkan mengapa tahun lahir Pemohon di Ijazah SD dan MTs berbeda dengan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP, Ijazah SMA, Ijazah S1, Ijazah S2, dan Ijazah S3 Pemohon, namun bukti P-13 dan P-14 tersebut dapat mendukung fakta mengapa di Ijazah SD dan MTs Pemohon hanya tertulis tahun lahir saja tanpa tanggal dan bulan karena di tahun itu memang Ijazah dikeluarkan hanya mencantumkan tahun lahir siswa tanpa tanggal dan bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti P-13 dan P-14 tersebut masih relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pergantian tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP, Ijazah SMA, Ijazah S1, Ijazah S2, dan Ijazah S3 Pemohon yang semula tertulis 27 Oktober 1974 menjadi 27 Oktober 1971 dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dapat menyatakan apakah permohonan pergantian tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP, Ijazah SMA, Ijazah S1, Ijazah S2, dan Ijazah S3 Pemohon yang semula tertulis 27 Oktober 1974 menjadi 27 Oktober 1971 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disamakan dengan tahun lahir Pemohon dalam Ijazah SD dan MTs dapat dikabulkan, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah benar Pemohon lahir pada tanggal 27 Oktober 1971;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Pemohon lahir tanggal 27 Oktober 1974, Hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam bukti **P-1** (*Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SDN Waara No.23 OA oa No. 008761 atas nama Amaluddin*) dan **P-2** (*Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar MTs Negeri Bau-Bau I Nomor: 961/MTsN/V/1987 atas nama Amaluddin*) tertulis tahun lahir Pemohon adalah 1971 tanpa disertai tanggal dan bulannya, lalu Pemohon meminta dalam permohonannya agar tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP, Ijazah SMA, Ijazah S1, Ijazah S2, dan Ijazah S3 Pemohon disamakan dengan tahun lahir Pemohon dalam bukti P-1 dan P-2, **sedangkan** dalam bukti **P-3** (*Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Kulliyatul-L-MU'Allimin AL-Islamiah Pondok Modern Gontor-Ponorogo-Indonesia atas nama Amaluddin*), **P-4** (*Fotokopi Ijazah Islamic University of Al-Madinah Al-Munawwarah atas nama Amaluddin*), **P-5** (*Fotokopi Ijazah Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan) dari Universiti Kebangsaan Malaysia atas nama Amaluddin Bin La Mani*), **P-6** (*Fotokopi Ijazah Doctor of Philosophy (Dakwah & Leadership Studies) dari Universiti Kebangsaan Malaysia atas nama Amaluddin Bin La Mani*), **P-7** (*Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7404072710740001 tanggal 17 Maret 2010, atas nama Amaluddin La Mani*), **P-8** (*Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7404072710740001 atas nama Amaluddin La Mani*), **P-9** (*Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7404071201100001 tanggal 25 Mei 2022 atas nama kepala keluarga Amaluddin La Mani*), dan **P-10** (*Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0101/004/XII/2020 tertanggal 06 Desember 2020*) tertulis tanggal lahir lahir Pemohon 27 Oktober 1974, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar karena apabila Pemohon ingin tahun lahirnya di dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP, Ijazah SMA, Ijazah S1, Ijazah S2, dan Ijazah S3 Pemohon disamakan dengan Ijazah SD dan MTs, maka seharusnya tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP, Ijazah SMA, Ijazah S1, Ijazah S2, dan Ijazah S3 Pemohon cukup tertulis tahun saja yaitu "1971" tanpa disertai tanggal dan bulan, bukan seperti permintaan Pemohon yang ingin dituliskan "27 Oktober 1971";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU RI No. 23 Tahun 2006") menyatakan bahwa "*Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, kecuali Hakim berpendapat ada hal-hal yang dapat mengesampingkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Tasjudin Ali di persidangan yang menyatakan Pemohon lahir pada tahun 1971, namun Saksi tidak tahu kapan tanggal dan bulannya, kemudian keterangan Saksi tersebut hanya didasarkan pada cerita kakak Pemohon kepada Saksi dan tahun lahir Pemohon yang pernah Saksi lihat di Ijazah SD dan SMP Pemohon tanpa didukung dengan bukti lainnya dan bertentangan dengan KTP Pemohon, selain itu, meskipun Saksi mengetahui bahwa tanggal lahir Pemohon di dalam KTP tertulis “27 Oktober 1974”, namun Saksi berkeyakinan kalau tahun lahir Pemohon yang benar adalah “1971”, Hakim berpendapat keterangan Saksi Tasjudin Ali tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Tasjudin Ali di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon hendak mengganti tanggal di Ijazah SD dan MTs untuk disesuaikan dengan Ijazah S1, S2, dan S3, hal tersebut bertentangan dengan keterangan Pemohon di persidangan dan maksud Pemohon dalam permohonannya yang ingin menyesuaikan tahun lahirnya di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP, Ijazah SMA, Ijazah S1, Ijazah S2, dan Ijazah S3 Pemohon untuk disamakan dengan Ijazah SD dan MTs Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan Saksi Tasjudin Ali ini tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi La Rudi di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir di Ijazah SD Pemohon, yang tertulis 1971 dan ingin diganti menjadi 1974, hal tersebut bertentangan dengan keterangan Pemohon di persidangan dan maksud Pemohon dalam permohonannya yang ingin menyesuaikan tahun lahirnya di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP, Ijazah SMA, Ijazah S1, Ijazah S2, dan Ijazah S3 Pemohon yang semula tertulis “1974” untuk disamakan dengan Ijazah SD dan MTs Pemohon menjadi “1971”, selain itu, Saksi La Rudi juga menyatakan dirinya tidak mengetahui tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya, oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan Saksi La Rudi tersebut tidak mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim tidak dapat menggunakan keterangan Saksi tersebut untuk memperoleh keyakinan dalam mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga keterangan Saksi La Rudi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Wa Rusiah di persidangan yang menyatakan bahwa setahu Saksi, tanggal lahir Pemohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP tertulis 27 Oktober 1974, supaya sinkron dengan ijazah SD, dianggap lebih bagus jika tanggal lahir Pemohon dikembalikan dan dicocokkan ke Ijazah SD dan SMP (Tsanawiyah) Pemohon, yaitu tanggal 27 Oktober 1971, Hakim berpendapat hal tersebut tidak berdasar karena Saksi Wa Rusiah sendiri menerangkan bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya dan tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon, namun Saksi hanya tahu di Ijazah SD Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon "1971" tanpa ada tanggal dan bulan, kemudian oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan Saksi yang mengatakan dianggap lebih bagus jika tanggal lahir Pemohon dikembalikan dan dicocokkan ke Ijazah SD dan SMP (Tsanawiyah) Pemohon, yaitu tanggal 27 Oktober 1971 adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Saksi Wa Rusiah di persidangan yang menyatakan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan ijazah SD Pemohon karena di Ijazah SD tersebut tertulis tahun 1971 tanpa ada tanggal dan bulannya, hal tersebut bertentangan dengan keterangan Pemohon di persidangan dan dalil Pemohon di permohonannya yang meminta pergantian tahun lahir di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP, Ijazah SMA, Ijazah S1, Ijazah S2, dan Ijazah S3 Pemohon untuk disamakan dengan Ijazah SD dan bukan meminta perbaikan Ijazah SD, oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan Saksi Wa Rusiah tersebut tidak mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim tidak dapat menggunakan keterangan Saksi tersebut untuk memperoleh keyakinan dalam mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga keterangan Saksi Wa Rusiah tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Ismail yang menyatakan tujuan Pemohon untuk memperbaiki identitas di Ijazah SMA Pemohon karena di Ijazah SD dan SMP (Madrasah Tsanawiyah) tahun lahir Pemohon tertulis 1971, sedangkan tahun lahir di Ijazah SMA Pemohon tertulis 1974 dan setahu Saksi tahun lahir Pemohon adalah 1971, sehingga Pemohon ingin mengganti tanggal lahirnya menjadi 27 Oktober 1971 untuk ketertiban administrasi dan meskipun Saksi mengetahui bahwa tanggal lahir Pemohon di dalam Ijazah SMA dan KTP Pemohon tertulis "27 Oktober 1974", namun Saksi berkeyakinan kalau tahun lahir Pemohon yang benar adalah "1971" karena Saksi lahir 6 (enam) tahun lebih dulu daripada tahun lahir Pemohon, Hakim berpendapat keterangan Saksi Ismail tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya yang relevan, sehingga keterangan Saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-14 dan keterangan Saksi Tasjudin Ali, Saksi La Rudi, Saksi Wa Rusiah, dan Saksi Ismail yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 27 Oktober 1971 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya petitum Pemohon pada **poin (2)** surat permohonannya yang menyatakan *“memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan membenarkan kesalahan penulisan tanggal, bulan dan Tahun Pemohon serta perbaikan nama Pemohon (nama ayah/ibu, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) pada akta kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan KTP Pemohon menjadi 27 Oktober 1971”* adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum poin (2) dari permohonan Pemohon ditolak, maka petitum permohonan Pemohon pada **poin (3)** yang menyatakan *“memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Buton Tengah setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, Kartu Keluarga demikian juga KTP Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon adalah 27 Oktober 1971”* dan petitum **poin (6)** yang menyatakan *“memerintahkan kepada Kantor Kantor Kementerian RI Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kab, Buton Tengah setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau mengubah atau menambahkan keterangan pada Akta Nikah Pemohon tanggal 27 Oktober 1971 pada Akta Nikah Pemohon”* secara *mutatis mutandis* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin (2), (3), dan (6) permohonan Pemohon ditolak, maka petitum permohonan Pemohon pada **poin (4)** yang menyatakan *“Memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kab. Buton Tengah Cq. Kepala Sekolah SD Negeri Waara yang sekarang bernama SDN 4 Lakudo Kab Buton Tengah setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau mengubah atau menambahkan keterangan pada ijazah Pemohon tanggal 27 Oktober 1971 pada ijazah Pemohon”*, **poin (5)** yang menyatakan *“Memerintahkan kepada Kantor Kantor Kementerian Agama Kota Baubau Cq. Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Baubau setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau mengubah atau menambahkan keterangan pada ijazah Pemohon tanggal 27 Oktober 1971 pada ijazah Pemohon”*, **poin (7)** yang menyatakan *“Memerintahkan Pimpinan Pondok Pesantren Moderent Gontor setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau mengubah atau menambahkan keterangan pada ijazah Pemohon tanggal 27 Oktober 1971 pada ijazah Pemohon”*, **poin (8)** yang menyatakan *“Memerintahkan Pimpinan Universitas Kebangsaan Malaysia setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau mengubah atau menambahkan keterangan pada ijazah S2 dan S3 Pemohon tanggal 27 Oktober 1971 pada ijazah Pemohon”*, dan petitum **poin (9)** yang menyatakan *“Memerintahkan Pimpinan Universitas Islam Madina setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau mengubah atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan keterangan pada ijazah SI Pemohon tanggal 27 Oktober 1971 pada ijazah Pemohon” secara *mutatis mutandis* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem permohonan Pemohon pada poin (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) ditolak maka secara *mutatis mutandis* petitem permohonan Pemohon pada **poin (1)** yang menyatakan “*Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya*” adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ditolak dan pemeriksaan perkara telah dilaksanakan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh **Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adnan, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;

(seratus sepuluh puluh ribu rupiah)